



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN DAN PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- b. bahwa berdasarkan analisa hasil usaha budidaya perikanan dan terkait tata cara pelaksanaan pemberian rekomendasi izin yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran dan, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Perikanan dan Perubahan Tarif Retribusi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 96);

13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Perikanan dan Perubahan Tarif Retribusi (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 124);
14. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN DAN PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.
7. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran.
8. Kepala Dinas Perikanan yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran.
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
11. Sumberdaya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk semua jenis biota perairan lainnya.
12. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
13. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan yang dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

14. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersil.
15. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
16. Hasil perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya
17. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan atau pengangkutan ikan, termasuk untuk melakukan survey perikanan.
18. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross tonnage* (GT).
19. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir konsumsi manusia.
20. Produk pengolahan ikan adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku terutama ikan.
21. Penanganan ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, Dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
23. Perizinan tertentu adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
24. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotongan retribusi.
25. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan dari Pemerintah Daerah.
26. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
27. Surat Izin Usaha Perikanan selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha

perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

28. Surat Penangkaran dan Budidaya Ikan selanjutnya disingkat SPBI adalah surat yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
29. Bukti Pencatatan Kapal adalah surat keterangan yang harus dimiliki nelayan kecil untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan 1 (satu) kapal berukuran paling besar 5 GT
30. Surat Keterangan Asal selanjutnya disingkat SKA adalah surat yang harus dimiliki oleh pembawa produk perikanan yang berasal dari kabupaten Pesawaran.
31. Tanda Pencatatan Usaha Pengolahan Perikanan yang selanjutnya disingkat TPUPP adalah surat yang harus dimiliki setiap usaha pengolahan perikanan skala rumah tangga.
32. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disingkat TPUPI untuk usaha pembudidayaan ikan kecil.
33. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat BPKP diberikan untuk perikanan tangkap.
34. Pengolahan perikanan skala rumah tangga adalah usaha pengolahan perikanan yang memiliki tenaga kerja berasal dari anggota keluarga dan berjumlah kurang dari lima orang serta memiliki modal yang terbatas.
35. Siklus adalah putaran waktu yang didalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur.
36. Tambak Intensif adalah tambak dengan sarana dan prasarana penggunaan kincir diatas 16 buah per Ha kolam produksi.
37. Tambak Semi Intensif adalah tambak dengan sarana dan prasarana penggunaan kincir sebanyak 1-16 buah per Ha kolam produksi.
38. Tambak Tradisional adalah tambak tanpa penggunaan kincir.

BAB II WILAYAH PERIKANAN

Pasal 2

Wilayah Perikanan daerah meliputi Perairan pedalaman Pesawaran yaitu wilayah daratan sampai dengan garis sepadan pantai.

BAB III JENIS PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 3

Kegiatan usaha perikanan merupakan suatu kegiatan usaha yang terdiri dari:

- a. penangkapan Ikan;
- b. pembudidayaan Ikan; dan
- c. pengolahandan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 4

- (1) Usaha perikanan diwilayah perikanan hanya boleh dilakukan oleh perorangan warga Negara Republik Indonesia atau badan termasuk koperasi.

- (2) Setiap perusahaan perikanan wajib memiliki SIUP.
- (3) SIUP diberikan untuk usaha perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama orang tersebut masih melakukan usaha budidaya ikan dan wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) SIUP dibidang pembudidayaan ikan dilengkapi dengan SPBI dan berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (5) BPKP diberikan untuk perikanan tangkap yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a selama 1 tahun terhitung tanggal ditetapkan.
- (6) SKA diberikan kepada pembawa produk perikanan yang berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman yang berasal dari Kabupaten Pesawaran.
- (7) TPUPP diberikan kepada usaha pengolahan perikanan skala rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) selama 1 tahun terhitung tanggal ditetapkan.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN SIUP

Pasal 5

SIUP diberikan kepada perusahaan perikanan apabila telah menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang dilengkapi dengan:

1. Surat Persetujuan Lingkungan yang telah ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa setempat.
2. Izin Lokasi dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat.
3. Dokumen Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh DLH.
4. Rencana Usaha.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melampirkan Surat Lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB) 2 Tahun.
6. Fotocopy Akte Pendirian perusahaan/koperasi.
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab perusahaan/koperasi dengan menunjukkan aslinya.
8. Pas foto berwarna penanggungjawab perusahaan/koperasi sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 cm dan spesimen tanda tangan pemilik dan penanggung jawab.
9. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik atau penanggung jawab yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 6

- (1) Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 disampaikan Kepada Bupati Melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP menyerahkan berkas kepada Dinas untuk dilakukan penelitian selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan SIUP secara lengkap.

- (3) Selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil penelitian, Kepala Dinas Perikanan mengeluarkan Surat Rekomendasi.
- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat rekomendasi Kepala DPMPTSP menerbitkan SIUP, menundanya atau menolak Permohonan SIUP.

Pasal 7

- (1) Penundaan pemberian SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan apabila menurut hasil penelitian terdapat dokumen permohonan yang masih perlu disempurnakan.
- (2) Dalam perubahan dan/atau penggantian kepada perusahaan perikanan diberikan kesempatan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak penundaan untuk menyampaikan dokumen yang telah disempurnakan.
- (3) Apabila kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak dipenuhi, maka permohonan SIUP ditolak.
- (4) Apabila perusahaan perikanan dapat menyampaikan kelengkapan dokumen yang telah disempurnakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka SIUP diberikan.

Pasal 8

- (1) SIUP ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Bentuk dan isi SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Perusahaan perikanan yang telah memiliki SIUP dapat melakukan perubahan dan/atau penggantian SIUP setelah memperoleh persetujuan DPMPTSP.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian persetujuan perubahan dan/atau penggantian SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Penerbitan perubahan dan/atau penggantian SIUP, berpedoman sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

Pasal 10

Pemegang SIUP berkewajiban untuk:

- a. melakukan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
- b. melaporkan kegiatan usaha setiap siklus budidaya kepada Dinas Perikanan; dan
- c. mengajukan permohonan perubahan dan/atau penggantian SIUP kepada DPMPTSP dalam hal SIUP hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SIUP, atau memindahtangankan SIUP.

Pasal 11

Setiap orang untuk melakukan registrasi ulang SIUP harus mengajukan kepada Bupati melalui DPMPTSP disertai dengan persyaratan:

- a. SIUP yang akan diregistrasi ulang.
- b. Rekomendasi dari Dinas Perikanan.
- c. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik/penanggung jawab korporasi yang menyatakan :
 1. usaha pembudidayaan tidak terdapat perubahan dalam SIUP.
 2. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 12

- (1) Perubahan SIUP dilakukan apabila terjadi:
 - a. Perubahan penanggung jawab Korporasi.
 - b. Perubahan komoditas Usaha.
 - c. Penambahan Luas Lahan.
- (2) Setiap orang untuk melakukan perubahan SIUP harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui DPMPTSP disertai dengan persyaratan:
 - a. Foto copy SIUP yang diminta.
 - b. Jenis perubahan SIUP yang diminta.
 - c. Pas foto ukuran 4x6 dan specimen tanda tangan untuk perubahan penanggung jawab korporasi.
 - d. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

BAB V SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN SPBI

Pasal 13

- (1) SIUP untuk kegiatan budidaya ikan wajib dilengkapi dengan SPBI.
- (2) SPBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan jenis usaha budidaya ikan.
- (3) SPBI berlaku selama 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (Satu) tahun sepanjang perusahaan perikanan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SIUP.
- (4) Bentuk dan isi SPBI sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

SPBI sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan kepada perusahaan perikanan yang telah menyampaikan:

- a. Permohonan tertulis yang dilengkapi dengan :
 1. Fotocopy SIUP menunjukkan aslinya.

2. Fotocopy KTP dan NPWP.
 3. Rencana Usaha.
 4. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik atau penanggung jawab yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- b. Permohonan SPBI disampaikan kepada Kepala Dinas Perikanan.
 - c. Kepala Dinas selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja, setelah menerima permohonan SPBI dengan lengkap, menunjuk petugas untuk meneliti kesesuaian permohonan dengan rencana usaha.
 - d. Laporan hasil penelitian selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja disampaikan oleh petugas kepada Kepala Dinas.
 - e. Berdasarkan laporan hasil penelitian, Kepala Dinas selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja menerbitkan SPBI.
 - f. Dalam hal penolakan kepada perusahaan perikanan diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan SPBI sesuai dengan rencana usaha.

Pasal 15

- (1) Perusahaan perikanan yang telah memiliki SPBI dapat melakukan perubahan dan/atau penggantian SPBI setelah memperoleh persetujuan Dinas Perikanan.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian persetujuan perubahan dan/atau penggantian SPBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Dalam hal perubahan dan/atau penggantian SPBI disetujui, Kepala Dinas menerbitkan SPBI baru sebagai pengganti SPBI lama.
- (4) Dalam hal perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VI PENGECUALIAN KEWAJIBAN MEMILIKI SIUP

Pasal 16

Pembudidaya Ikan Kecil dengan kriteria:

1. Melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana.
2. Melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan kurang dari 5 ha.

Pasal 17

- (1) Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 16 diberi TPUPI.
- (2) Setiap pembudidaya ikan kecil untuk memiliki TPUPI harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perikanan disertai dengan persyaratan:
 - a. Fotocopy KTP dengan menunjukkan aslinya.
 - b. Rencana Usaha.
 - c. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik atau penanggung jawab yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap menerbitkan TPUPI tanpa dikenai biaya.
- (4) Bentuk dan isi TPUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA BERAKHIRNYADAN/ATAU PENCABUTAN SIUP

Pasal 18

- (1) SIUP berakhir karena:
 - a. Perusahaan perikanan jatuh pailit;
 - b. Perusahaan perikanan menghentikan usahanya; atau
 - c. Dicabut oleh DPMPTSP dan/atau berdasarkan rekomendasi Dinas Perikanan.
- (2) SIUP dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan:
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam SIUP;
 - b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - c. Melakukan perluasan atau penambahan unit usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - d. Selama 1 (Satu) tahun sejak SIUP diberikan, tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - e. Menggunakan dokumen palsu;
 - f. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - g. Merugikan dan/atau membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2), perusahaan dapat mengajukan permohonan keberatan pencabutan SIUP kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Bupati melalui Kepala DPMPTSP dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jawaban tertulis dengan menyatakan menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima oleh Bupati melalui Kepala DPMPTSP, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak memberikan jawaban tertulis, Kepala DPMPTSP membatalkan surat pencabutan SIUP tersebut.

Pasal 20

Retribusi disetorkan oleh bendahara penerimaan Dinas Perikanan ke Kas Daerah.

BAB VIII SYARAT DAN TATA CARA PENERBITAN BPKP

Pasal 21

- (1) Nelayan kecil untuk memiliki BPKP harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotocopy KTP dengan menunjukkan aslinya;
 - b. spesifikasi teknis alat penangkapan ikan;
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 - 1) kapal yang digunakan hanya 1 (satu) unit dengan ukuran paling besar 5 (lima) GT yang dibuktikan dengan surat tukang atau surat galangan;
 - 2) kesanggupan untuk melaporkan hasil tangkapan ikan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas paling lama 2 (dua) hari kerja menerbitkan BPKP.
- (3) Penerbitan BPKP tidak dikenakan biaya.
- (4) BPKP berlaku untuk 1 (satu) Tahun.
- (5) Bentuk dan format BPKP sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX SYARAT DAN TATA CARA PENERBITAN SKA

Pasal 22

- (1) Perdagangan produk perikanan ke luar wilayah Kabupaten Pesawaran wajib dilengkapi dengan SKA.
- (2) SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon setelah mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Perikanan disertai dengan persyaratan:
 - a. Fotocopy KTP.
 - b. Isian data produk perikanan.
 - c. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik atau penanggung jawab yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Setelah menerima permohonan SKA dengan lengkap, Kepala Dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja menerbitkan SKA.
- (4) Dalam hal penolakan, kepada perusahaan/perorangan diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali permohonan SKA sesuai dengan yang akan dikirimkan.

- (5) Penerbitan SKA tidak dikenakan biaya.
- (6) Bentuk dan isi SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB XI SYARAT DAN TATA CARA PENERBITAN TPUPP

Pasal 23

- (1) Setiap usaha pengolahan hasil perikanan skala rumah tangga untuk memiliki TPUPP harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perikanan disertai dengan persyaratan:
 - a. Fotocopy KTP.
 - b. Isian data usaha pengolahan hasil perikanan.
 - c. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik atau penanggung jawab yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Kepala Dinas paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap menerbitkan TPUPP.
- (3) Penerbitan TPUPP tidak dikenakan biaya.
- (4) Bentuk dan format TPUPP sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII BESARAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 24

- (1) SIUP dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besarnya biaya SPBI adalah sebagai berikut :
 - a. Tambak intensif = Rp.2.000.000,- /ha Per Tahun.
 - b. Tambak semiintensif = Rp.1.200.000,- /ha Per Tahun.
 - c. Tambak tradisional = Rp.100.000,- /ha Per Tahun.
- (3) Besaran biaya SPBI sebagaimana dimaksud ayat (2) diperuntukan untuk kolam produksi.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Perikanan dan Perubahan Tarif Retribusi (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 124) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 201

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**